



**PUTUSAN**

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Liberatus Yempormase
2. Tempat lahir : Aruidas (Tanimbar)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks BTN KM. 09 Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Liberatus Yempormase ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Frans Daniel Wattimena, SH** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 250/Pen.Pid/2021/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIBERATUS YEMPORMASE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76D Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita bergambar bintang-bintang;
  - b. 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna ungu;
  - c. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna putih;
  - d. 1 (satu) lembar celana dalam wanita;

**(Dikembalikan kepada kepada anak korban MARIA ANTHINA TIREL melalui saksi REGINA YARIN);**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **LIBERATUS YAMPORMASE** Pada waktu yaitu hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan Bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat rumah anak korban yang beralamat di jalan Klaselo KM 10 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yaitu terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** yang masih berumur 14 (Empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana sekitar bulan Oktober Tahun 2020, berawal ketika terdakwa yang merupakan rekan kerja dari saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) sedang berada di rumah yang ditinggali oleh saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI bersama sama dengan saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) serta anak korban MARIA ANTHINA TIREL. Kemudian ketika anak korban MARIA ANTHINA TIREL sedang baring-bering di dalam kamar sambil komunikasi melalui pesan messenger dengan Terdakwa dengan maksud dan tujuan hendak bertemu di dalam kamar anak korban, dimana antara anak korban dengan terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ditempati oleh anak korban lalu Terdakwa baring di atas kasur dekat dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa merayu (membujuk) anak korban dengan mengatakan "TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH" kemudian anak korban menjawab "SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB" dan Terdakwa mengatakan "IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB". Setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut membuat anak korban menuruti kemauan terdakwa dan bersedia untuk disetubuhi oleh terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat kaos dan juga kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada, kemudian Terdakwa mulai meramas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya sambil Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap-hisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlepas, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban.

➤ Kemudian pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 02.00 wit tepatnya di dalam rumah anak korban yang terletak di jalan Klaseo Km 10 kota sorong, berawal ketika anak korban saling komunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan " SAYA TIDUR DENGAN KO KAH " kemudian beberapa menit kemudian anak korban membalas chat dari Terdakwa dengan mengatakan " IYA DATANG SUDAH KE KEMAR " kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban lalu Terdakwa berbaring di samping anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban hingga leher anak korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat kaos dan kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas selanjutnya Terdakwa mulai menindih anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 07.30 wit ketika anak korban sedang pergi kesekolah sementara saksi REGINA YARIN membersihkan kamar anak korban dan disaat itulah saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) menemukan baju anak korban yang berlumuran darah, karena merasa curiga akhirnya saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) memberitahukan kepada saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) tentang apa yang saksi temukannya, kemudian saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI dan saksi REGINA YARIN mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, lalu anak korban mengakui bahwa anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI saksi REGINA YARIN mengetahui bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE. kemudian atas kejadian tersebut saksi REGINA YARIN melaporkan ke Polres Sorong Kota untuk diproses lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) hingga mengakibatkan selaput dara robek dan tidak utuh lagi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/9/20/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong RSUD “SELE BE SOLU” yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MUH. SYAFRI., Sp.OG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** dengan **Hasil pemeriksaan:** Tampak robekan pada jam 1, jam 6, jam 9 dengan **Kesimpulan :** Telah diperiksa seorang pasien perempuan umur 14 tahun ditemukan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul.

➤ Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 14 (empat) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9271-LT-22062012-0013 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang ditandatangani oleh YAKOBUS SUSIM,S.Sos. yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama **MARIA ANTHINA TIREL** lahir di Ambon tanggal 3 Mei 2007.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **LIBERATUS YAMPORMASE** Pada waktu yaitu hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan sekira Bulan Oktober Tahun 2020 sampai dengan Bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat rumah anak korban yang beralamat di jalan Klaselo KM 10 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** yang masih berumur 14 (Empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana sekitar bulan Oktober Tahun 2020, berawal ketika terdakwa yang merupakan rekan kerja dari saksi **ARNOLDUS TIREL** alias **ARI** (bapak anak Korban) sedang berada di rumah yang ditinggali oleh saksi **ARNOLDUS TIREL** alias **ARI** bersama sama dengan saksi **REGINA YARIN** (Ibu Naka korban) serta anak korban **MARIA ANTHINA TIREL**. Kemudian ketika anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** sedang baring-bering di dalam kamar sambil komunikasi melalui pesan messenger dengan Terdakwa dengan maksud dan tujuan hendak bertemu di dalam kamar anak korban, dimana antara anak korban dengan terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ditempati oleh anak korban lalu Terdakwa baring di atas kasur dekat dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa merayu (membujuk) anak korban dengan mengatakan "TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH" kemudian anak korban menjawab "SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB" dan Terdakwa mengatakan "IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB". Setelah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan dari terdakwa tersebut membuat anak korban menuruti kemauan terdakwa dan bersedia untuk disetubuhi oleh terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat kaos dan juga kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada, kemudian Terdakwa mulai meramas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlepas, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban.

➢ Kemudian pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 02.00 wit tepatnya di dalam rumah anak korban yang terletak di jalan Klaseo Km 10 kota sorong, berawal ketika anak korban saling komunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan “ SAYA TIDUR DENGAN KO KAH “ kemudian beberapa menit kemudian anak korban membalas chat dari Terdakwa dengan mengatakan “ IYA DATANG SUDAH KE KEMAR “ kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban lalu Terdakwa berbaring di samping anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban hingga leher anak korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat kaos dan kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas selanjutnya Terdakwa mulai menindih anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 07.30 wit ketika anak korban sedang pergi kesekolah sementara saksi REGINA YARIN membersihkan kamar anak korban dan disaat itulah saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) menemukan baju anak korban yang berlumuran darah, karena merasa curiga akhirnya saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) memberitahukan kepada saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) tentang apa yang saksi temukannya, kemudian saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI dan saksi REGINA YARIN mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, lalu anak korban mengakui bahwa anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI saksi REGINA YARIN mengetahui bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE. kemudian atas kejadian tersebut saksi REGINA YARIN melaporkan ke Polres Sorong Kota untuk diproses lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) hingga mengakibatkan selaput dara robek dan tidak utuh lagi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/9/20/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong RSUD "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MUH. SYAFRI., Sp.OG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** dengan Hasil pemeriksaan: Tampak robekan pada jam 1, jam 6, jam 9 dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien perempuan umur 14 tahun ditemukan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul.

➤ Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 14 (empat) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9271-LT-22062012-0013 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang ditandatangani oleh YAKOBUS SUSIM,S.Sos. yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama **MARIA ANTHINA TIREL** lahir di Ambon tanggal 3 Mei 2007.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Maria Anthina Tirel**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Korban mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang kejadian suatu hari Anak Korban telah disetubuhi oleh seorang laki-laki;
- Bahwa Anak Korban tahu dan kenal dengan Terdakwa yaitu Saudara LIBERATUS YEMPORMASE dan hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa kejadian yang pertama kali tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 03.00 WIT tepatnya di dalam rumah Anak Korban yang berada di jalan Klaselo Km 10 kota Sorong, dan kejadian terakhir yaitu pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di dalam rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Klaseo Km 10 Kota Sorong;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa kejadian yang pertama kali terjadi pada hari dan tanggal berapa namun pada bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 03.00 WIT. Kejadiannya yaitu awalnya Anak Korban sedang baring-baring di dalam kamar sambil komunikasi melalui mesenjer dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son



Terdakwa untuk bertemu di dalam kamar Anak Korban, yang kebetulan Anak Korban dengan Terdakwa adalah satu rumah, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak Korban dengan Terdakwa baring di atas kasur kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH) lalu Anak Korban menjawab "SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB" dan Terdakwa mengatakan "IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban hingga leher Anak Korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian setelah Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas . Lalu setelah itu Terdakwa mulai menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban. Sedangkan Kejadian yang terakhir kalinya dengan cara awalnya pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di dalam rumah Anak Korban yang terletak di jalan Klaseo Km 10 kota sorong. Anak Korban sedang baring-baring di dalam kamar sambil komunikasi melalui whatsapp dengan Terdakwa untuk bertemu di dalam kamar Anak Korban, yang kebetulan Anak Korban dengan Terdakwa adalah satu rumah, tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Anak Korban dengan Terdakwa baring di atas kasur kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga leher Anak Korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian setelah Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas . lalu setelah itu



Terdakwa mulai menindih say dari atas dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang bermain di rumah Anak Korban yang mana Terdakwa merupakan rekan kerja ayah Anak Korban, dengan berjalannya waktu Anak Korban dengan Terdakwa mulai kenalan dan berteman di media social, Anak Korban dengan Terdakwa saling komunikasi melalui messenger facebook, seminggu kemudian tepat pada tanggal 04 Agustus tahun 2020 Anak Korban dengan Terdakwa pacaran, lalu pada sekitar bulan Oktober pukul 03.00 WIT Anak Korban dengan Terdakwa saling komunikasi dimana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban " ANAK KORBAN MAU TIDUR DENGAN KO" kemudian beberapa menit kemudian Anak Korban membalas chat dari Terdakwa dengan mengatakan " IYA DATANG SUDAH KE KEMARI " kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH) lalu Anak Korban menjawab "SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB" dan Terdakwa mengatakan "IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban hingga leher Anak Korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian setelah Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas . Lalu setelah itu Terdakwa mulai menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban, dan setelah kami selesai melakukan persetubuhan kami pun memakai kembali celana dan celana dalam kami masing-masing kemudian kami pun tidur dan sekitar pukul 05.00 WIT Anak Korban



membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya keluar dari kamar dan tidur di kamarnya sendiri. Sedangkan kejadian yang terakhir kalinya terjadi pada hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa namun pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 02.00 WIT tepatnya di dalam rumah Anak Korban yang terletak di jalan Klaseo Km 10 kota Sorong. Yang awalnya Anak Korban dengan Terdakwa saling komunikasi melalui whatsapp dan isi pesan tersebut Terdakwa mengatakan “ ANAK KORBAN TIDUR DENGAN KO KAH “ lalu Anak Korban menjawab “ ANAK KORBAN MAU TIDUR DENGAN KO ” kemudian beberapa menit kemudian Anak Korban membalas chat dari Terdakwa dengan mengatakan “ IYA DATANG SUDAH KE KEMARI “ kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban hingga leher Anak Korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat baju dan bra Anak Korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas kemudian setelah Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas . Lalu setelah itu Terdakwa mulai menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kemaluan Anak Korban dan setelah kami melakukan persetubuhan kami pun masing-masing memakai kembali celana dan celana dalam kami. dan sekitar pukul 05.00 WIT Anak Korban membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya keluar dari kamar dan tidur di kamarnya sendiri;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita bergambar bintang-bintang inilah milik Anak Korban yang Anak Korban gunakan untuk membersihkan darah dari kemaluan Anak Korban pada kejadian yang pertama dan yang terakhir kali;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna ungu, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna putih dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita inilah yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian persetubuhan yang terakhir kali Anak Korban alami saat itu;



- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidak mabuk;
- Bahwa sebelum Anak Korban mengalami kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban belum pernah melakukannya dengan orang lain;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak Korban;

**2. Saksi Regina Yarin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang kejadian persetubuhan di bawah umur yang dialami oleh putri kandung saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa putri kandung saksi yang menjadi korban yaitu Sdri. MARIA ANTHINA TIREL biasa dipanggil ANTI, putri saksi saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah pelakunya namun setelah saksi mendengarkan pengakuan anak korban barulah saksi tahu bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri korban adalah Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan, sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa pernah bekerja pada suami saksi yang juga merupakan ayah kandung anak korban yaitu Sdr. ARNOLDUS TIREL, saat bekerja tersebut Terdakwa tinggal menumpang di rumah saksi dan Terdakwa sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri, sementara hubungan antara anak korban dengan Terdakwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi mendengarkan pengakuan anak korban dan juga Terdakwa barulah saksi tahu bahwa mereka mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 07.30 WIT saat itu anak korban sedang pergi kesekolah sementara saksi menyimpan rumah, disaat menyimpan tersebut saksi sempat masuk dan menyimpan didalam kamar anak korban dan disaat itulah saksi menemukan baju anak korban yang berlumuran darah, karena merasa curiga akhirnya saksi memberitahukan kepada suami saksi tentang apa





yang saksi temukan, melihat itu saksi dan suami saksi kemudian mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, anak korban kemudian mengakui bahwa dirinya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bernama Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi dan suami saksi baru tahu bahwa Terdakwanya adalah Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, dan dapat saksi jelaskan pula bahwa baik saksi maupun suami saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya saja memang sebelumnya Terdakwa pernah bekerja bangunan bersama-sama dengan suami saksi, sementara terhadap anak korban dan Terdakwa awalnya saksi tidak tahu hubungan diantara mereka namun setelah mendengarkan pengakuan dari anak korban barulah saksi tahu bahwa mereka berdua mempunyai hubungan pacaran, saksi juga ingin menjelaskan bahwa memang sebelumnya pada sekitar bulan Februari 2021 saksi dan suami saksi sudah pernah mendapati mereka menjalin hubungan pacaran, disaat mengetahui kejadian itu saksi dan suami saksi kemudian mendudukkan anak korban dan juga Terdakwa yang kemudian saksi dan suami saksi segera menyuruh mereka berdua untuk menyudahi hubungan pacaran diantara mereka, saat itu baik anak korban dan juga Terdakwa mengaku dan menyatakan bahwa hubungan pacaran mereka telah berakhir dan mereka berjanji untuk tidak akan menjalin hubungan pacaran kembali melainkan mereka akan menjalin hubungan layaknya kakak dan adik karena memang saat itu Terdakwa tinggal di rumah saksi karena Terdakwa ikut kerja bangunan kepada suami saksi, saat itu saksi dan suami saksi sempat merasa lega karena pengakuan mereka yang dinyatakan didepan saksi dan suami saksi namun dengan adanya kejadian ini yang mana Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan anak korban hingga Terdakwa beberapakali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur, saksi selaku ibu kandung merasa sangat dirugikan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa dan begitu juga antara Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa saat ini anak korban jadi sering menyendiri didalam kamar dan menangis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Arnoldus Tirel Alias Ari**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang kejadian persetubuhan di bawah umur yang dialami oleh putri kandung saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa putri kandung saksi yang menjadi korban yaitu Sdri. MARIA ANTHINA TIREL biasa dipanggil ANTI, putri saksi saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah Terdakwanya namun saat itu istri saksi yang juga merupakan ibu kandung anak korban yaitu Sdri. REGINA YARIN menemukan baju milik anak korban yang berlumuran darah didalam kamar anak korban, lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi tentang apa yang dia temukan, melihat itu saksi kemudian mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, saat saksi tanya, anak korban kemudian mengakui bahwa dirinya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bernama Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi baru tahu bahwa Terdakwanya adalah Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, dan dapat saksi jelaskan pula bahwa baik saksi maupun istri saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya saja memang sebelumnya Terdakwa pernah bekerja bangunan bersama-sama dengan saksi, sementara terhadap anak korban dan Terdakwa awalnya saksi tidak tahu hubungan diantara mereka namun setelah mendengarkan pengakuan dari anak korban barulah saksi tahu bahwa mereka berdua mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti waktu-waktunya setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban namun setelah saksi dikantor polisi dan mendengarkan pengakuan Terdakwa barulah saksi tahu bahwa dari beberapa kali kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban semuanya Terdakwa lakukan didalam rumah tinggal saksi dan juga anak korban saat ini yaitu di Jalan Matalamagi Kompleks Kolam Buaya Km.10 Kota Sorong

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 07.30 WIT saat itu anak korban sedang pergi kesekolah sementara saksi masih tidur dan disaat bersamaan istri saksi menyimpan rumah, disaat menyimpan istri saksi sempat masuk dan menyimpan didalam kamar anak korban dan disaat itulah istri saksi menemukan baju anak korban yang berlumuran darah, karena merasa curiga akhirnya istri saksi memberitahukan kepada saksi tentang apa yang dia temukan, melihat itu saksi kemudian mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, saat saksi tanya, anak korban kemudian mengakui bahwa dirinya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bernama Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi baru tahu bahwa Terdakwanya adalah Sdr. LIBERATUS YEMPORMASE, dan dapat saksi jelaskan pula bahwa baik saksi maupun istri saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, hanya saja memang sebelumnya Terdakwa pernah bekerja bangunan bersama-sama dengan saksi, sementara terhadap anak korban dan Terdakwa awalnya saksi tidak tahu hubungan diantara mereka namun setelah mendengarkan pengakuan dari anak korban barulah saksi tahu bahwa mereka berdua mempunyai hubungan pacaran, saksi juga ingin menjelaskan bahwa memang sebelumnya pada sekitar bulan Februari 2021 saksi dan istri saksi sudah pernah mendapati mereka menjalin hubungan pacaran, disaat mengetahui kejadian itu saksi kemudian mendudukkan anak korban dan juga Terdakwa yang kemudian saksi segera menyuruh mereka berdua untuk menyudahi hubungan pacaran diantara mereka, saat itu baik anak korban dan juga Terdakwa mengaku dan menyatakan bahwa hubungan pacaran mereka telah berakhir dan mereka berjanji untuk tidak akan menjalin hubungan pacaran kembali melainkan mereka akan menjalin hubungan layaknya kakak dan adik karena memang saat itu Terdakwa tinggal dirumah saksi karena Terdakwa ikut kerja bangunan kepada saksi, saat itu saksi sempat merasa lega karena pengakuan mereka yang dinyatakan didepan saksi dan istri saksi namun dengan adanya kejadian ini yang mana Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan anak korban hingga Terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan anak korban yang masih dibawah umur, saksi selaku ayah kandung merasa sangat dirugikan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut agar Terdakwa bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara saksi dengan Terdakwa dan begitu juga antara Terdakwa dengan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini Terdakwa akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan anak korban, anak korban bernama MARIA ANTHINA TIREL, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan hubungan Terdakwa dengan anak korban adalah berstatus pacaran kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa yang Terdakwa ingat pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama dan terakhir terhadap anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban semuanya di jalan Matamalagi Kolam Buaya KM. 10 Kota Sorong tepatnya di rumah anak korban, awalnya yang pertama kali, di bulan Oktober pada tahun 2020 sekitar pukul 24.00 wit di dalam kamar anak korban dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wit dini hari di dalam kamar anak korban;
- Bahwa pada bulan bulan oktober tahun 2020 tepatnya di rumah anak korban yang beralamat di jalan Matamalagi Kolam Buaya KM.10 Kota Sorong pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sekitar pukul 24.00 wit di dalam kamar anak korban, awalnya Terdakwa dengan anak korban sedang duduk di atas kasur terus Terdakwa mengatakan kepada anak korban **"TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH)"** terus anak korban menjawab **"SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB"** terus Terdakwa menjawab **"IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB"**, kemudian Terdakwa dengan anak korban saling berciuman sambil tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju anak korban sambil meramas-ramas kedua payudara anak korban secara bergantian, lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa mulai membaringkan anak korban di atas kasur dan mulai menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, setelah itu Terdakwa langsung naik dan menindih anak korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban sambil meramas-ramas payudara anak korban kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan naik turun secara berulang kali hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di pakaian yang sudah Terdakwa siapkan. Dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengulangi perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021 tepatnya di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Matamalagi Kolam Buaya KM.10 Kota Sorong pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sekitar pukul 00.30 wit dini hari di dalam kamar anak korban awalnya Terdakwa dan anak korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa dan anak korban saling berciuman, beberapa saat kemudian anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut dan Terdakwa juga langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung naik dan menindih anak korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban sambil meramas-ramas payudara anak korban kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan naik turun secara berulang kali hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di pakaian yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa mengenal dan menjalani hubungan pacaran dengan anak korban saat itu awalnya pada waktu ada acara pertandingan bola voli di Malanu kampung sampai dengan sekarang, dan bulan Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wit saat itu Terdakwa berhenti sejenak di rumah anak korban yang mana pada saat itu Terdakwa baru selesai bekerja sebagai sopir truck pengangkut bahan material, dan ketika Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa yang berada di Kompleks BTN KM.09 Kota Sorong saat itu orang tua anak korban mengatakan kepada Terdakwa "TIDAK USAH PULANG SUDAH, INI SUDAH MALAM, KO TIDUR DISINI SAJA" terus Terdakwa menjawab "IYO SUDAH SA TIDUR DISINI SAJA BESOK BARU KE BTN", setelah itu Terdakwa mulai berbaring di ruang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tamu bersama sama dengan Sdr. RIKI TAKNDARE sambil menonton tv, saat itu Terdakwa dan anak korban saling bercakap dengan menggunakan handphone melalui aplikasi MESSENGGER yang mana isi percakapan kami adalah Terdakwa mengatakan "JAM BERAPA KO BUKA PINTU" terus anak korban membalas "NANTI SEMUA SUDAH TIDUR BARU SA BUKA PINTU, beberapa saat kemudian sekitar pukul 24.00 wit Terdakwa mendengar anak korban membuka pintu, tak lama kemudian saat itu Terdakwa melihat Sdr. RIKI TAKNDARE sedang tertidur, Terdakwa langsung berdiri menuju kamar anak korban dan langsung masuk kedalam kamar, awalnya Terdakwa dengan anak korban sedang duduk di atas kasur terus Terdakwa mengatakan kepada anak korban "TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH) terus anak korban menjawab "SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB" terus Terdakwa menjawab "IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB", kemudian Terdakwa dengan anak korban saling berciuman sambil tangan kanan Terdakwa masuk kedalam baju anak korban sambil meramas-ramas kedua payudara anak korban secara bergantian, lalu saat itu Terdakwa mulai membaringkan anak korban di atas kasur dan mulai menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, setelah itu Terdakwa langsung naik dan menindih anak korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban sambil meramas ramas payudara anak korban kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan naik turun secara berulang kali hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di pakaian yang sudah Terdakwa siapkan Dan Terdakwa mengulangi perbuatan Terdakwa lagi yang terakhir kali terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Maret tahun 2021 tepatnya di rumah anak korban yang beralamat di jalan Matamalagi Kolam Buaya KM.10 Kota Sorong, pada waktu itu Terdakwa mulai di percaya oleh orang tua anak korban untuk tinggal bersama – sama dengan mereka, saat itu Terdakwa lagi duduk di depan teras rumah terus anak korban berada di dalam kamar, Terdakwa dengan anak korban saling bercakap dengan menggunakan handphone melalui aplikasi MESSENGGER yang mana isi percakapan kami adalah Terdakwa mengatakan kepada anak korban "SA MO PULANG DULU KE BTN AMBIL BAJU" terus anak korban membalas "JANG DULU PULANG KO TEMANI SA DI KAMAR DULU SOALNYA SA TAKUT" terus Terdakwa membalas lagi " IYO SUDAH NANTI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SA TEMANI KO, TAPI TUNGGU SAMPAI KO PU BAPAK PI MAIN KARTU DULU”, beberapa saat kemudian sekitar pukul 00.30 wit teman - teman dari ayah kandung anak korban datang dan masuk ke dalam rumah, mereka semua termasuk ayah kandung anak korban duduk di depan ruang tamu sambil bermain kartu, terus anak korban mengechat Terdakwa kembali dengan mengatakan ”KO JALAN KE BELAKANG DAPUR SUDAH, NANTI TERDAKWA PELE KAIN PINTU TERUS KO MASUK KE DALAM KAMAR” terus Terdakwa membalas ”IYO SUDAH SA SU JALAN KE BELAKANG DAPUR”, sambil Terdakwa berjalan ke belakang dapur, sesampainya Terdakwa di belakang dapur anak korban langsung membuka pintu kamar dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, Terdakwa dan anak korban berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa dan anak korban saling berciuman, beberapa saat kemudian anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut dan Terdakwa juga langsung menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung naik dan menindih anak korban dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluan anak korban sambil meramas ramas payudara anak korban kemudian Terdakwa mulai menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan naik turun secara berulang kali hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tumpahkan di pakaian yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa dari kejadian persetubuhan tersebut, untuk yang pertama kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu kemaluan anak korban tidak mengeluarkan darah, sedangkan untuk kejadian yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat itu kemaluan anak korban mengeluarkan darah namun bukan darah perawan melainkan darah menstruasi yang saat itu Terdakwa lihat menempel pada kemaluan Terdakwa;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dari kejadian persetubuhan tersebut saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali saat itu suasana sepi karena semua orang yang berada di dalam rumah sudah tidur sedangkan untuk penerangannya saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan gelap karena anak korban mematikan lampu di dalam kamar, terus untuk kejadian yang terakhir kalinya saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban suasananya ramai karena masih ada orang yang bermain di ruang tamu sedangkan untuk

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangannya saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dalam keadaan gelap karena anak korban mematikan lampu di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa tahu, saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/9120/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "SELE BE SOLU" Pemerintah Kota Sorong yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Muh.Syafri.,SpOG yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap anak korban MARIA ANTHINA TIREL adalah :

**Hasil pemeriksaan:**

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan kelamin luar : Tidak tampak luka pada kemaluan
- Pemeriksaan Selaput Dara : Tampak robekan lama pada selaput dara arah jam 01.00, jam 06.00, dan jam 09.00

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan 14 tahun disimpulkan bahwa, selaput dara tidak utuh.

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9271-LT-22062012-0013 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong yang ditandatangani oleh YAKONUS SUSIM, S.Sos, yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama MARIA ANTHINA TIREL lahir di Ambon tanggal 03 Mei 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita bergambar bintang-bintang;
2. 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna ungu;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan rekan kerja dari saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) sedang berada di rumah



yang ditinggali oleh saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI bersama sama dengan saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) serta anak korban MARIA ANTHINA TIREL. Kemudian ketika anak korban MARIA ANTHINA TIREL sedang baring-bering di dalam kamar sambil komunikasi melalui pesan messenger dengan Terdakwa dengan maksud dan tujuan hendak bertemu di dalam kamar anak korban, dimana antara anak korban dengan terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh anak korban dengan posisi Terdakwa baring di atas kasur dekat dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa merayu (membujuk) anak korban dengan mengatakan "**TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH**) lalu anak korban menjawab "**SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB**" dan Terdakwa mengatakan "**IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB**". Setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut akhirnya membuat anak korban menuruti kemauan terdakwa dan bersedia untuk disetubuhi oleh terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat kaos dan juga kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada, kemudian Terdakwa mulai meramas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlepas, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban. Kemudian Kejadian persetubuhan terjadi kembali pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 02.00 wit tepatnya di dalam rumah anak korban yang terletak di jalan Klaseo Km 10 kota sorong, berawal ketika anak korban saling komunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan " SAYA TIDUR DENGAN KO KAH " lalu anak korban menjawab " SAYA MAU TIDUR DENGAN KO " kemudian



beberapa menit kemudian anak korban membalas chat dari Terdakwa dengan mengatakan “ IYA DATANG SUDAH KE KEMAR “ kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban lalu Terdakwa berbaring di samping anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban hingga leher anak korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat kaos dan kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas selanjutnya Terdakwa mulai menindih anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 07.30 wit ketika anak korban sedang pergi kesekolah sementara saksi menyimpan rumah, disaat menyimpan tersebut saksi sempat masuk dan menyimpan didalam kamar anak korban dan disaat itulah saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) menemukan baju anak korban yang berlumuran darah, karena merasa curiga akhirnya saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) memberitahukan kepada saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) tentang apa yang saksi temukannya, kemudian saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI dan saksi REGINA YARIN mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, lalu anak korban mengakui bahwa anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI saksi REGINA YARIN mengetahui bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE. kemudian atas kejadian tersebut saksi REGINA YARIN melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut ke Polres Sorong Kota untuk diproses lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) hingga mengakibatkan selaput dara robek dan tidak utuh lagi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/9/20/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong RSUD "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MUH. SYAFRI., Sp.OG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** dengan Hasil pemeriksaan: Tampak robekan pada jam 1, jam 6, jam 9 dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien perempuan umur 14 tahun ditemukan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban berumur 14 (empat) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9271-LT-22062012-0013 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang ditandatangani oleh YAKOBUS SUSIM,S.Sos. yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama **MARIA ANTHINA TIREL** lahir di Ambon tanggal 3 Mei 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;
- atau
- Kedua : Melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Liberatus Yempormase, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai



manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua tersebut melakukan salah satu dari perbuatan Anak tersebut adalah benar-benar atas kemauan dan kehendak serta disadari oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan persetubuhan dengannya” adalah persentuhan antara kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, atau telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si laki-laki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa berawal ketika terdakwa yang merupakan rekan kerja dari saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) sedang berada di rumah yang ditinggali oleh saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI bersama sama dengan saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) serta anak korban MARIA ANTHINA TIREL. Kemudian ketika anak korban MARIA ANTHINA TIREL sedang baring-bering di dalam kamar sambil komunikasi melalui pesan messenger dengan Terdakwa dengan maksud dan tujuan hendak bertemu di dalam kamar anak korban, dimana antara anak korban dengan terdakwa sedang berada dalam 1 (satu) rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang ditinggali oleh anak korban dengan posisi Terdakwa baring di atas kasur dekat dengan anak korban, selanjutnya Terdakwa merayu (membujuk) anak korban dengan mengatakan “**TONG DUA SU PACARAN LAMA, BARU KO TARA KASIH SA KAH)** lalu anak korban



menjawab **"SA BISA KASIH TAPI KO HARUS TANGGUNG JAWAB"** dan Terdakwa mengatakan **"IYA SA SIAP TANGGUNG JAWAB"**. Setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut akhirnya membuat anak korban menuruti kemauan terdakwa dan bersedia untuk disetubuhi oleh terdakwa, lalu Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban, kemudian Terdakwa mengangkat kaos dan juga kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada, kemudian Terdakwa mulai meramas-remas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangannya sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga terlepas, kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 20 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban. Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban. Kemudian Kejadian persetubuhan terjadi kembali pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 02.00 wit tepatnya di dalam rumah anak korban yang terletak di jalan Klaseo Km 10 kota sorong, berawal ketika anak korban saling komunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, dimana Terdakwa mengatakan " SAYA TIDUR DENGAN KO KAH " lalu anak korban menjawab " SAYA MAU TIDUR DENGAN KO";

Bahwa kemudian beberapa menit kemudian anak korban membalas chat dari Terdakwa dengan mengatakan " IYA DATANG SUDAH KE KEMAR " kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban lalu Terdakwa berbaring di samping anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban hingga leher anak korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengangkat kaos dan kaos kutang yang dikenakan oleh anak korban sebatas dada lalu Terdakwa mulai meramas kedua payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa menghisap-hisap puting payudara anak korban setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas selanjutnya Terdakwa mulai menindih anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) yang dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kemaluan (vagina) anak korban dan Kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut anak korban dan terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam masing-masing, kemudian sekitar pukul 05.00 wit anak korban membangunkan terdakwa lalu menyuruhnya keluar dari kamar anak korban;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 07.30 wit ketika anak korban sedang pergi kesekolah sementara saksi menyimpan rumah, disaat menyimpan tersebut saksi sempat masuk dan menyimpan didalam kamar anak korban dan disaat itulah saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) menemukan baju anak korban yang berlumuran darah, karena merasa curiga akhirnya saksi REGINA YARIN (Ibu Naka korban) memberitahukan kepada saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI (bapak anak Korban) tentang apa yang saksi temukannya, kemudian saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI dan saksi REGINA YARIN mengkonfirmasi dan meminta penjelasan dari anak korban, lalu anak korban mengakui bahwa anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE, disaat itulah saksi ARNOLDUS TIREL alias ARI saksi REGINA YARIN mengetahui bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah terdakwa LIBERATUS YEMPORMASE. kemudian atas kejadian tersebut saksi REGINA YARIN melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut ke Polres Sorong Kota untuk diproses lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami sakit pada alat kelamin (vagina) hingga mengakibatkan selaput dara robek dan tidak utuh lagi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :370/9/20/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Sorong RSUD "SELE BE SOLU" yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. MUH. SYAFRI., Sp. OG, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap anak korban **MARIA ANTHINA TIREL** dengan Hasil pemeriksaan: Tampak robekan pada jam 1, jam 6, jam 9 dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien perempuan umur 14 tahun ditemukan selaput dara tidak utuh akibat trauma benda tumpul;

Bahwa benar pada saat kejadian anak korban berumur 14 (empat) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor : 9271-LT-22062012-0013 tanggal 22 Juni

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang ditandatangani oleh YAKOBUS SUSIM,S.Sos. yang menyatakan bahwa anak korban yang bernama **MARIA ANTHINA TIREL** lahir di Ambon tanggal 3 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita bergambar bintang-bintang;
2. 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna ungu;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana dalam wanita;

yang telah, maka status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa;
- Keluarga korban dan anak korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liberatus Yempormase, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong wanita bergambar bintang-bintang;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kutang warna ungu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bergaris warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita;

(Dikembalikan kepada kepada anak korban melalui saksi Regina Yarin);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH